

**ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA
(ADD) DALAM UPAYA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (Studi Kasus di Desa Pagaran Gala-
Gala Kecamatan Panyabungan Selatan Madina)**

SKRIPSI

Oleh:

HILYA 'IZZAH

NIM: 27134018

Program Studi

AKUNTANSI SYARIAH



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA

MEDAN

2018 M/1439

**ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA
(ADD) DALAM UPAYA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (Studi Kasus di Desa Pagaran Gala-
Gala Kecamatan Panyabungan Selatan Madina)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Jurusan Akuntansi Syariah
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Oleh:

HILYA 'IZZAH

NIM: 27134018



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2018 M/1439 H**

ABSTRAK

Hilya 'Izzah, NIM 27134018. "*Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus di Desa Pagaran Gala-Gala Kecamatan Panyabungan Selatan Madina)*"
Dibawah bimbingan Pembimbing I Bapak Hendra Harmein, SE, M.Pd dan Pembimbing II Ibu Arnida Wahyuni, M.Si.

Penggunaan dana ADD adalah 30% untuk dana operasional Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 70% untuk pemberdayaan dan penguatan kapasitas pemerintah desa. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat desa. Penelitian ini dilakukan karena tim pelaksana alokasi dana desa dalam menyelenggarakan administrasi keuangan belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku karena tidak melakukan transparansi dan akuntabel kepada masyarakat desa. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten Madina Khususnya Kecamatan Panyabungan Selatan Desa Pagaran Gala-Gala dalam upaya meningkatkan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan metode kualitatif. Penelitian dilakukan dengan wawancara secara mendalam dan dengan cara pengamatan langsung pada pelaksanaan alokasi dana desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk perencanaan dan pelaksanaan kegiatan alokasi dana desa telah di dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan. Dan Akuntabilitas Alokasi Dana Desa Pagaran Gala-Gala belum melakukan transparansi dan akuntabel kepada masyarakat desa karena tidak menyampaikan semua kegiatan yang telah terlaksana dan yang belum terlaksana.

Kata kunci: akuntabilitas, alokasi dana desa, dan pemberdayaan masyarakat

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmad yang begitu banyak, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa cahaya kebenaran menuju keridhoan Allah SWT.

Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir bagi para mahasiswa untuk melengkapi syarat-syarat dalam mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E). Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak menemui kesulitan dan masih banyak kekurangan, baik dari segi isi, bahasa, maupun penulisan. Namun, berkat Rahmad, Taufiq, Hidayah dan Inayah yang diberikan Allah serta bantuan dan partisipasi berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Atas terselesaikannya skripsi ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Rektor UIN Sumatera Utara Medan Bapak Prof. Dr. H. Saidurrahman, M.Ag.
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Bapak Dr. Andri Soemitra M.A dan Bapak Hendra Harmain, SE, Mpd selaku kajar Akuntansi Syariah yang telah memberikan kesempatan dan kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan skripsi ini.
3. Ucapan terima kasih kepada Bapak Hendra Harmain, SE, M.Pd sebagai pembimbing I dan Ibu Arnida Wahyuni, M.Si sebagai pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
4. Ucapan terima kasih kepada para dosen dan staf Administrasi di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah banyak memberikan kemudahan kepada penulis hingga dapat menyelesaikan studi ini juga kepada seluruh pegawai perpustakaan UINSU yang banyak membantu dalam peminjaman buku-buku referensi untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Terima kasih dan salam hormat kepada yang tercinta Ayahanda Khoirul Ihsan Lubis dsn Ibunda Hannum Sa'adah Nasution yang telah melahirkan dan

membesarkan serta memberi semangat dalam menyelesaikan studi ini segala keberhasilan dan kesuksesan saya persembahkan kepada ayahanda dan ibunda. Semoga pencapaian ini sebagai tanda bahwa penulis sebagai anak yang shaleha dan berbakti kepada keduanya walaupun usaha ini masih dari kata maksimal.

6. Selanjutnya penulis ucapkan terima kasih kepada seluruh keluarga tercinta, kepada kakak Zakiah Khoiriah Lubis M.H, dan adik-adikku tersayang sekaligus teman seperjuangan dalam menjalani pendidikan di perantauan Ummu Ainun Lubis, dan si bungsu Hidayatussa'adah Lubis yang begitu banyak memberikan bantuan baik moril maupun material mulai dari proses perkuliahan sampai kepada penyelesaian akhir studi ini.

Demikian skripsi ini penulis persembahkan, semoga bermanfaat dan menambah *khazanah* keilmuan kita semua. Amin.

Medan, Oktober 2018

Penulis,

HILYA 'IZZAH

NIM. 27134018

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
KATA PENGANTAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	4
C. Batasan Masalah.....	4
D. Rumusan Masalah	5
E. Tujuan dan Manfaat	5
F. Sistematika Penelitian skripsi.....	6
BAB II KERANGKA TEORI	7
A. Uraian Teori	7
1. Akuntabilitas	7
2. Defenisi Desa	15
3. Pendapatan Desa	19
4. Alokasi Dana Desa	22
5. Pembangunan Desa	31
6. Pemberdayaan Masyarakat.....	33
7. Perencanaan, Pelaksanaan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Alokasi Dana Desa (ADD)	34
B. Penelitian Terdahulu.....	36
C. Kerangka Berpikir	39
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Pendekatan Penelitian	41
B. Tempat dan Waktu Penelitian	41
C. Jenis dan Sumber Data	42
D. Teknik Pengumpulan Data.....	43
E. Defenisi Operasional.....	44

F. Analisis Data	45
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	47
A. Hasil Penelitian	47
1. Gambaran Umum Desa	47
2. Deskripsi Data.....	49
B. Pembahasan	57
1. Akuntabilitas Perencanaan ADD di Desa Pagaran Gala-Gala.....	57
2. Akuntabilitas Penatausahaan ADD di Desa Pagaran Gala-Gala	58
3. Akuntabilitas Pertanggungjawaban ADD di Desa Pagaran Gala-Gala	59
BAB V PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR WAWANCARA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	hal
1 Tahap perencanaan	13
2 Tahap Penatausahaan	14
3 Tahap Pertanggungjawaban	14
4 Penelitian Terdahulu	36
5 Waktu Penelitian.....	41
6 Indikator Defenisi Penelitian	44
7 Perencanaan Alokasi Dana Desa di Desa Pagaran Gala-Gala	50
8 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pemerintah Desa Pagaran Gala-Gala Kecamatan Panyabungan Selatan Tahun Anggaran 2016	51
9 Indikator Wawancara Kesesuaian Penatausahaan ADD Tahun Anggaran 2017.....	59
10 Indikator Wawancara Kesesuaian Pertanggungjawaban ADD Tahun Anggaran 2017.....	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar	hal
1 Plowcart Perencanaan Pengelolaan ADD.....	29
2 Plowcart Penatausahaan Pengelolaan ADD.....	30
3 Flowcart pertanggung jawaban pengelolaan ADD.....	31
4 Kerangka berpikir	40

Struktur Pemerintahan Desa Pagaran Gala-Gala

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa Pagaran Gala-Gala salah satu desa yang ada di Kabupaten Mandailing Natal dan sebagai salah satu objek penelitian adalah desa yang setiap tahunnya mendapatkan ADD. Dana yang diperoleh untuk Desa Pagaran Gala-Gala pada tahun 2017 bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota. Apabila melihat jumlah anggaran yang diberikan kepada desa melalui Alokasi Dana Desa yaitu hingga mencapai Rp 809.207.198,- maka muncul pertanyaan apakah desa beserta elemen yang ada sudah mampu melaksanakan pengelolaan anggaran tersebut secara baik. Hal ini mengingat bahwa desa yang dulunya sebelum melaksanakan pembangunan hanya mendapat bantuan keuangan yang terbatas dan pengelolaannya masih sangat sentralistis oleh satuan instansi pemerintahan. Akan tetapi, dengan kewenangan pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa secara mandiri maka diperlukan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dalam upaya meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa Pagaran Gala-Gala.

Alokasi Dana Desa adalah dana yang diberikan kepada desa yang berasal dari dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/ Kota. Pemberian Alokasi Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan peran Pemerintah Desa dalam memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memacu percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa ini ditujukan untuk program-program fisik dan non fisik yang

berhubungan dengan indikator Perkembangan Desa, meliputi tingkat pendidikan, tingkat pendapatan masyarakat, dan tingkat kesehatan.

Hakekat pembangunan desa bertujuan untuk memperbaiki kondisi dan taraf hidup masyarakat. Di samping itu pemerintah desa merupakan suatu strategi pembangunan yang memungkinkan pemerataan pembangunan dan hasilnya dinikmati oleh rakyatnya dan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi serta tercapainya stabilitas keamanan wilayah yang sehat dan dinamis. Pemerintah desa sebagai alat untuk mencapai tujuan administrasi negara, berfungsi sebagai tangan panjang pemerintah dalam rangka pembangunan nasional demi tercapainya kesejahteraan rakyat yang merata.

Pemberdayaan merujuk pada serangkaian tindakan yang dilakukan secara sistematis dan mencerminkan pertahapan kegiatan atau upaya mengubah masyarakat yang kurang atau belum berdaya, berkekuatan, dan berkemampuan menuju keberdayaan. Makna memperoleh daya, kekuatan atau kemampuan merujuk pada sumberinisiatif dalam rangka mendapatkan atau meningkatkan daya, kekuatan, atau kemampuan sehingga memiliki keberdayaan. Kata memperoleh mengindikasikan bahwa yang menjadi sumber inisiatif untuk berdaya berasal dari masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, masyarakat harus menyadari akan perlunya memperoleh daya tau kemampuan. Makna kata pemberian menunjukkan bahwa sumber inisiatif bukan dari masyarakat. Inisiatif untuk mengalihkan daya, kemampuan atau kekuatan adalah pihak-pihak lain yang memiliki kekuatan dan kemampuan.

Akuntabilitas adalah upaya pemerintah dalam menciptakan penyelenggaraan pemeritahan kearah yang lebih baik dengan berlandaskan *good governance*. *Good governance* merupakan penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggungjawab, serta efisien dan

efektif dengan menjaga keseimbangan sinergitas konstruktif antara domain negara, sektor swasta, dan masyarakat.¹

Akuntabilitas meliputi pemberian informasi keuangan serta aktifitas yang dilakukan instansi pemerintah yang transparan kepada masyarakat dan pengguna yang berorientasi pada kepentingan publik demi kualitas yang lebih baik. Adapun konsep akuntabilitas didasarkan pada individu-individu atau kelompok jabatan dalam tiap klasifikasi jabatan bertanggungjawab pada kegiatan yang dilakukannya.² Fungsi akuntabilitas bukan hanya sekedar ketaatan kepada peraturan perundangan yang berlaku. Akan tetapi, fungsi akuntabilitas tetap memperhatikan penggunaan sumber daya secara bijaksana, efisien, efektif, dan ekonomis.³

Penomena yang saya temukan dalam pelaksanaan dan pemanfaatan potensi baik perairan, pertanian, peternakan, serta pariwisata di Desa Pagaran Gala-Gala Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal, kurangnya transparansi akuntabilitas, pendayagunaan, serta pengalokasian dana yang ada. Sebagaimana Camat Panyabungan Selatan kabupaten Mandailing Natal menyatakan bahwa, dalam menyusun kegiatan perencanaan ADD telah dilakukan musrenbangdes yang dihadiri pengurus lembaga desa kemudian hasilnya akan diinformasikan kepada masyarakat. Namun, sebagaimana yang disampaikan Bapak Abdul Hafiz saat saya wawancarai bahwa tidak adanya transparansi akuntabilitas pengalokasian dana di sampaikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat menjadi tidak tahu besaran kebenaran yang ada, khususnya masyarakat yang hanya tau menerima informasi saja dan apapun yang diinformasikan dan disampaikan maka itulah kebenarannya. Kemudian, bagi yang aktif dan merasa memiliki tanggungjawab terhadap masyarakat menanyakan akan tanggungjawab pemerintah, tetapi malah

¹Waluyo. *Manajemen publik (konsep, aplikasi, dan implementasinya dalam pelaksanaan otonomi daerah)*. (Bandung: CV. Mandar Maju, 2009), hal. 195.

²Solekhan, M, *Penyelenggaraan pemerintahan desa berbasis partisipasi masyarakat dalam membangun mekanisme akuntabilitas*, (Malang: Setara Press, 2012), hal. 15.

³Sumpeno W, *Perencanaan desa terpadu*, (Banda Aceh: Read, 2011), hal. 223.

dimarjinalisasi oleh pejabat desa. Sehingga masyarakat awam banyak yang tidak dapat menyalurkan aspirasinya dan tidak tahu untuk apa penggunaan dana ADD tersebut. Akibatnya masyarakat menjadi sulit untuk diajak berpartisipasi dalam kegiatan pelaksanaan ADD.

Sehubungan dengan apa yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “**Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Di Desa Pagaran Gala-Gala Kecamatan Panyabungan Selatan, Madina)**”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka dapat diketahui identifikasi:

1. Rendahnya kemampuan perencanaan pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di desa Pagaran Gala-Gala
2. Kurang optimalnya penatausahaan alokasi dana desa (ADD) di desa Pagaran Gala-Gala
3. Kurang terbukanya aparatur desa dalam mempertanggung jawabkan pengelolaan alokasi dana desa di desa Pagaran Gala-Gala

C. Batasan Masalah

Pengelolaan alokasi dana desa yang tertuang dalam permendagri no 113 tahun 2014 mencakup tentang perencanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, pembinaan, dan pengawasan. Agar masalah yang diteliti memiliki ruang lingkup dan arah yang jelas, maka peneliti memberikan batasan masalah terhadap masalah yang akan diteliti, adapun batasan dalam penelitian ini peneliti hanya meneliti di tiga tahapan yaitu:

1. Perencanaan, 2. Pengelolaan, 3. Pertanggungjawaban

D. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana akuntabilitas perencanaan, Alokasi Dana Desa di Desa Pagaran Gala-gala?
- b. Bagaimana akuntabilitas penatausahaan alokasi Dana Desa di Desa Pagaran Gala-gala?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian ini adalah:
 - a. Mendeskripsikan dan menganalisis akuntabilitas perencanaan Alokasi Dana Desa di Desa Pagaran Gala-Gala
 - b. Mendeskripsikan dan menganalisis akuntabilitas penatausahaan Alokasi Dana Desa di Desa Pagaran Gala-Gala

2. Manfaat penelitian adalah:

- a. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai pengelolaan keuangan desa dan juga dapat dijadikan pembelajaran untuk menambah wawasan penulis tentang akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa.

- b. Bagi masyarakat Desa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat desa- desa di kecamatan Panyabungan Selatan mengenai pengelolaan ADD sehingga ikut dalam mensukseskan pelaksanaan ADD dalam melakukan fungsi pengawasan secara terarah dan bertanggungjawab.

- b. Bagi Instansi

Penelitian ini memiliki manfaat sebagai gambaran mengenai kondisi perencanaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban fisik sehingga meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan dan sebagai bahan evaluasi pengelolaan ADD di

Desa – desa lain yang ada di kecamatan Panyabungan Selatan. Sebagai masukan kepada Pemerintah Kabupaten Madina untuk lebih meningkatkan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa.

c. Bagi Penelitian selanjutnya.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan pengetahuan bagi kemajuan akademisi dan dapat dijadikan acuan atau referensi bagi penelitian selanjutnya.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Penulisan Skripsi perlu disusun dengan menggunakan sistematika tertentu untuk mempermudah dalam pengkajiannya. penulisan dalam skripsi ini secara garis besar adalah sebagai berikut

BAB I Pendahuluan, Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, jadwal penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II Tinjauan Pustaka, Bab ini menguraikan teori-teori yang akan dijadikan acuan dalam menganalisis permasalahan pada penelitian ini. Dalam hal ini penulisan menggunakan teori Alokasi Dana Desa dan hasil penelitian yang relevan berisikan penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebelumnya.

BAB III Metode Penelitian, Bab ini berisi tentang desain penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, validitas dan reliabilitas data.

BAB IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan, Bab ini menguraikan tentang gambaran umum obyek penelitian, hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V Kesimpulan Dan Saran, Bab ini berisi kesimpulan-kesimpulan dari serangkaian pembahasan, saran-saran, daftar pustaka serta lampiran.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Uraian Teori

Uraian teori merupakan kajian teori yang digunakan sebagai dasar dalam memecahkan masalah, baik yang diperoleh dari kajian literatur maupun penelitian penelitian sebelumnya.

1. Akuntabilitas

Asas Pengelolaan Keuangan Desa menurut permendagri 113 tahun 2014 yakni dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.¹

1.1 Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah ukuran yang menunjukkan apakah aktivitas birokrasi publik atau pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah sudah sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang dianut oleh rakyat dan apakah pelayanan publik tersebut mampu mengakomodasi kebutuhan rakyat yang sesungguhnya. Dengan demikian akuntabilitas terkait dengan falsafah bahwa lembaga eksekutif pemerintah yang tugas utamanya adalah melayani rakyat harus bertanggungjawab secara langsung maupun tidak langsung kepada rakyat. Dengan kata lain, bahwa akuntabilitas ialah kesediaan untuk menjawab pertanyaan publik.²

Mardiasmo 2009 Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepadapihak pemberi

¹ Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang asas pengelolaan keuangan desa

² Kumorotomo Wahyudi, *Akuntabilitas Birokrasi Publik*, (Yogyakarta: Karya Pustaka Pelajar, 2005), hal. 3.

amanah yang memiliki hak dan wewenang untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Menurut Ghazali sebagai pelaksana amanat yang dibebankan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa memiliki kewenangan untuk menegakkan kepastian hukum dan keadilan³ sebagaimana dalam Al Qur'an dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat : 58 yang berbunyi :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (النساء: ٥٨)

Artinya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.(QS.An-nisa:58)⁴

Sebagai pelaksana amanat dari pemerintah pusat dan daerah, pemerintah desa memiliki kewenangan dan hak-hak didalam melaksanakan tugas-tugasnya, dalam hal ini yang menjadi hak-hak pemerintah desa adalah sebagai Ulil Amri dimana warga masyarakat memiliki kewajiban menaati Ulil Amri agar terealisasinya pelaksanaan tugas-tugas yang kewenangan di segala bidang dalam unit lingkup pemerintahan desa. Sebagaimana dalam Al Qur'an telah dijelaskan tentang kewajiban mentaati Ulil Amri dalam surat An-Nisa ayat : 59 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (النساء: ٥٩)

³ Ghazali, *Pokok akuntansi pemerintahan*, (Yogyakarta: BPFE,2001), hal. 53.

⁴ *Q.S. An-nisa :58, Al-Qur'an dan terjemahannya*, Al Hannan, (Raja Publishing: Semarang-Indonesia 2011)

Artinya:

*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*⁵

Akuntabilitas merupakan pewujud kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dari awal hingga akhir dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik. Akuntabilitas terdiri atas 2 macam, yaitu:⁶

a. Akuntabilitas Vertikal

Akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintahan daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat ke MPR.

b. Akuntabilitas Horizontal

Akuntabilitas horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

Akuntabilitas perlu dilakukan melalui media yang selanjutnya dapat dikomunikasikan kepada pihak internal maupun pihak eksternal (publik), secara periodik maupun secara tak terduga sebagai suatu kewajiban hukum dan bukan karena sukarela. Akuntabilitas mempunyai 2 tipe yaitu:

1. Akuntabilitas internal

Berlaku untuk setiap tingkatan dalam organisasi internal penyelenggaran negara termasuk pemerintah dimana setiap

⁵ Q.S. An-nisa :59

⁶ Triyuwono, *perspektif metodologi dan teori akuntansi syariah* .(Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2009), hal.340.

jabatan atau petugas publik baik individu atau kelompok berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kepada atasan langsung mengenai perkembangan kinerja.

2. Akuntabilitas Eksternal

Terdapat pada setiap lembaga negara sebagai suatu organisasi untuk mempertanggungjawabkan semua amanat yang telah diterima dan telah pula dilaksanakan untuk kemudian dikomunikasikan kepada pihak eksternal dan lingkungannya.

Mardiasmo menjelaskan terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu:

1. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (accountability for probity and legality), terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (abuse of power), sedangkan akuntabilitas hukum (legal accountability), terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang diisyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik
2. Akuntabilitas proses (proses accountability) terkait dengan apakah yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan informasi akuntansi, sistem informasi manajemen dan prosedur administrasi.
3. Akuntabilitas program (program accountability), terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah dipertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dan biaya yang minimal.
4. Akuntabilitas kebijakan (policy accountability), terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat ataupun

daerah, atas kebijakan-kebijakan yang di ambil pemerintah terhadap DPR/DPRD atau masyarakat luas.⁷

Wujud akuntabilitas yang di gunakan yakni disclouser, pengungkapan dalam bentuk pulikasi pengelolaan sumber dan penggunaan dana yang bisa disebut pelaporan keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi yang bermanfaat dan relefan bagi pemerintah dan masyarakat luas untuk mengevaluasi tanggungjawab sosial organisasi, dan menyediakan informasi mengenai pertukaran-pertukaran yang terjadi antara organisasi dan lingkungan sosial.

Ada tiga prinsip utama yang mendasari pengelolaan keuangan daerah yaitu, sebagai berikut:⁸

1. Prinsip transparansi

Transparansi adalah keterbukaan dalam proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan anggaran daerah. Transparansi memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup dan pemberdayaan masyarakat.

2. Prinsip akuntabilitas

Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan kepada pihak yang membutuhkan dan termasuk masyarakat luas yang berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut.

⁷ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta :CV. ANDI OFFSET, 2009) ,hal .21.

⁸ Ibid 105

3. Prinsip value for money

Prinsip value for money disini ditetapkannya tiga pokok dalam proses penganggaran yakni ekonomis, efisiensi, dan efektif. Ekonomi berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada harga yang murah. Efisiensi berarti penggunaan dana masyarakat tersebut dapat menghasilkan output yang maksimal (berdaya guna). Efektifitas berarti bahwa penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target atau tujuan kepentingan publik.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas bertujuan untuk memberikan pertanggung jawaban kepada masyarakat atas dana yang digunakan oleh pemerintah desa untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

1.2 Indikator Akuntabilitas

Dalam menilai kinerja keberhasilan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang akuntabel dapat digunakan beberapa indikator yang telah disesuaikan dalam Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 13 tahun 2017 yaitu sebagai berikut:⁹

1. Pada tahap proses perencanaan beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas adalah:
 - a. Desa memiliki bukti tertulis dalam membuat keputusan dan tersedia bagi warga (daftar hadir, surat pernyataan kesepakatan desa dan warga, hasil tertulis).
 - b. Sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan dan menyampaikan kepada Kepala Desa.

⁹ Peraturan bupati mandailing natal Nomor 13 tahun 2017 tentang pengelolaan keuangan desa

2. Pada tahap proses penatausahaan beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas adalah:
 - a. Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib
 - b. Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan dana melalui laporan pertanggungjawaban
3. Pada tahap proses pertanggungjawaban beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas adalah:
 - a. Semua kegiatan yang di danai harus sesuai dengan yang telah direncanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa harus dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa.

Sesuai Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa beberapa indikator yang dilakukan untuk mengukur dalam penelitian ini yaitu:¹⁰

Tabel 2.1 Tahap perencanaan

No	Indikator
1	Perencanaan dilakukan oleh aparatur desa dan masyarakat
2	Pengelolaan sesuai dengan RAPBDesa
3	Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban
4	Hasil perencanaan sebagai pedoman dalam melakukan pengelolaan Alokasi Dana Desa

¹⁰ Permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa

Tabel 2.2 Tahap Penatausahaan

No	Indikator
1	Bendahara desa melakukan pencatatan setiap adanya pengeluaran dana
2	Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan segala dana penerimaan dan pengeluaran

Tabel 2.3 Tahap Pertanggungjawaban

No	Indikator
1	Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun
2	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan.
3	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Media akuntabilitas yang memadai dapat berbentuk laporan yang dapat mengekspresikan pencapaian tujuan melalui pengelolaan sumber daya suatu organisasi, karena pencapaian tujuan merupakan salah satu ukuran kinerja individu maupun unit organisasi. Tujuan tersebut dapat dilihat dalam rencana strategi organisasi, rencana kerja dan program kerja tahunan, dengan tetap berpegang pada Rencana Jangka Panjang dan Menengah (RPJM) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

2. Defenisi Desa

2.1 Pengertian desa

Berbagai nama satuan wilayah tempat tinggal bersama dari kesatuan masyarakat hukum di Indonesia. Nama-nama tersebut antara lain seperti contoh di bawah ini yaitu :¹¹

1. Desa dengan Kampung, Kapunduhan, Kamandoran, Ampian, Cantilan, Dukuh, Banjar untuk di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur serta Bali.
2. Dhisa dengan Kampung-kampung di Madura.
3. Marga dengan Kampung, Dusun, Tiuh, di Sumatera Selatan (Palembang, Jmabi, Lampung, dan Bengkulu).
4. Nagari dengan Kampung dan Jorong di Sumatera Barat.
5. Mukim dengan Gampong atau Meunasah di Aceh.
6. Kuria dengan Huta dan Kesain di Tanah Batak.
7. Tumenggungan atau kampong di Kalimantan.
8. Negorey dengan Soa dan Rumantau di Maluku.
9. Wanua atau negoriy di Minahasa.
10. Manoa, Laraingu, Kenaikan, Kefetoran dan Kedatoan di Nusa Tenggara Timur.
11. Banjar dan Lomblan di Nusa Tenggara Barat.
12. Pertanian atau Buah di Tanah Toraja.

Satuan-satuan organisasi kewilayah Kesatuan-Kesatuan masyarakat Hukum dengan nama-namanya sebagaimana tersebut di atas merupakan satuan organisasi ketatanegaraan sekalipun terkecil dan sederhana yang pada masa lampau telah pula merupakan bagian dari suatu kerajaan.

Nama-nama satuan organisasi kewilayahan tersebut di atas masih disebut-sebut masyarakat awam setempat sehari-hari hingga saat ini. Sekalipun bermacam-macam nama dan sebutan serta asal

¹¹ Robinson, *perencanaan pembangunan wilayah*, (Jakarta: PT Bumi aksara, 2005), hal.65

mula terbentuknya satuan-satuan organisasi kewilayahan Kesatuan Masyarakat Hukum tersebut, namun azasnya atau landasan hukumnya hampir sama untuk seluruh Indonesia, yaitu berlandaskan kepada Adat, Kebiasaan, dan Hukum Adat. Dengan demikian dapatlah secara umum ditemukan suatu pengertian atau batasan tentang Desa atau yang semacam dengan Desa sebagai berikut :

Desa adalah daerah otonom asli berdasarkan hukum adat berkembang dari rakyat sendiri menurut perkembangan sejarah yang dibebani oleh instansi atasan dengan tugas tugas pembantuan.¹²

Desa adalah suatu Kesatuan Masyarakat berdasar Adat dan Hukum Adat yang menetap dalam suatu wilayah yang tertentu batas-batasnya, memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat kuat, baik karena seketurunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, social dan keamanan, memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama, memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.¹³

Pengertian desa yang didasarkan kepada undang-undang yang dapat dipergunakan sebagai pegangan atau patokan bagi berbagai kepentingan baik bagi kalangan masyarakat maupun aparatur pemerintah terdapat pada pasal 1 huruf a dari Undang-Undang tentang Pemerintahan Desa (Undang-Undang No. 5 tahun 1979) yaitu: suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat, termasuk di dalamnya Kesatuan Masyarakat Hukum, yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan urusan rumahtangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia¹⁴

¹² Ibid hal. 66

¹³ Sunardjo & Unang, *Tinjauan Singkat Tentang Pemerintahan Desa Dan Kelurahan*, (Bandung: Tarsito, 1984) ,hal.10.

¹⁴ Ibid 18

Di dalam PP Nomor 72 Tahun 2005 secara definitif, desa diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁵

UU Nomor 32 Tahun 2004 Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Mencermati ketentuan dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah, maka dinamika masyarakat pada tingkat desa dapat terwadahi dalam tiga institusi utama berikut ini:

- a. Pemerintah desa merupakan unsur pelaksanaan berbagai program pembangunan, pelayanan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat.
- b. Badan Perwakilan Desa merupakan lembaga legislatif desa yang menampung, menyalurkan, serta mewujudkan aspirasi dan kepentingan masyarakat dalam penetapan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa.
- c. Lembaga kemasyarakatan desa seperti LKMD, karang taruna, PKK dan kelompok-kelompok masyarakat lainnya merupakan mitra pemerintah desa dalam upaya mewujudkan

¹⁵Bukhari. 2012, Sistem pemerintahan desa.
<http://bukharistyle.blogspot.com/2012/01/sistem-pemerintahandesa.html>.

pemberdayaan masyarakat dan untuk mengakomodasikan aspirasi, kebutuhan dan tuntutan masyarakat dalam bidang pembangunan, pelayanan pemerintah serta dalam rangka menumbuh kembangkan partisipasi dan semangat gotong royong warganya.¹⁶

Pemerintah desa dijelaskan dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah Kepala Desa disebut dengan nama lain dan dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa yang bertujuan untuk pembangunan Desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Salah satu cara pemerintahan desa untuk membangun desa yakni dengan pemberdayaan masyarakat desa, pemberdayaan desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan sikap, keterampilan, perilaku kemampuan, kesadaran serta pemanfaatan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingnya yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Desa memiliki wewenang sesuai yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni :¹⁷

- i. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- ii. kewenangan lokal berskala Desa;
- iii. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah,

¹⁶Widjaja, *dalam rangka penyelenggaraan otonomi di Indonesia Daerah Mandailing Natal*, (Persmedia: 2005) ,hal. 94.

¹⁷ Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa

Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 24 bahwa Penyelenggaraan Pemerintahan Desa guna proses pembangunan Desa berdasarkan asas :

- a. kepastian hukum
- b. tertib penyelenggaraan pemerintahan
- c. tertib kepentingan umum
- d. keterbukaan
- e. proporsionalitas
- f. profesionalitas
- g. akuntabilitas
- h. efektivitas dan efisiensi
- i. kearifan lokal
- j. keberagaman
- k. partisipatif.

3. Pendapatan Desa

Permendagri Nomor 113 tahun 2014 Bab I ketentuan umum menyebutkan bahwa pendapatan dan belanja desa selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa APDDesa terdiri atas:¹⁸

3.1 Pendapatan Desa

Pendapatan asli desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang perlu dibayar kembali ke desa. Pendapatan desa terdiri dalam kelompok:¹⁹

¹⁸ Permendagri Nomor 113 tahun 2014 Bab I

¹⁹ Widjaja, *otonomi daerah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hal .131.

1. Pendapatan asli desa (PADesa)

Pendapatan asli desa meliputi:

- a. Hasil usaha desa: Bumdes, tanah kas desa
- b. Hasil aset: pasar desa, pos desa, peralatan asli desa, jaringan irigasi
- c. Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang.
- d. Lain-lain pendaptan asli desa sebagaimana antara lain hasil penguatan desa.

2. Transfer

Kelompok transfer sebagaimana dimaksud terdiri atas:

- a. Dana desa.
- b. Bagian hasil pajak daerah/retribusi Daerah
- c. Alokasi dana desa (ADD)
- d. Bantuan keuangan dari provinsi
- e. Bantuan keuangan dari kabupaten

3. Pendapatan lain-lain

Pendapatan lain-lain terdiri atas:

- a. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat
- b. Lain-lain pendapatan desa yang sah.

3.2 Belanja Desa

Belanja desa sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh desa sebagaimana dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Klasifikasi belanja desa

sebagaimana dimaksud dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa.²⁰

Penyelenggaraan pemerintah desa yang dimaksud terdiri atas kelompok:

a. Belanja pegawai

Belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi kepala desa dan perangkat desa.

b. Belanja barang

Belanja barang dan jasa dipergunakan untuk pengeluaran/pembelian pengadaan barang dan jasa, antara lain: alat tulis kantor, pemeliharaan, makanan dan minuman rapat.

c. Belanja modal

Digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 bulan.

3.3 Pembiayaan Desa

Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran-anggaran berikutnya. Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud terdiri atas:²¹

1. Penerimaan pembiayaan

Pembiayaan pembiayaan meliputi:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya:

SiLPA sebagaimana dimaksud antara lain pelimpahan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan

²⁰Permendagri nomor 113 tahun 2014 Bab IV

²¹ ibid

belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan. SiLPA sebagaimana dimaksud merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:

1. Menutup defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada relisasi belanja
 2. Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan
 3. Mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.
- b. Pencairan dana cadangan
- Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan ke rekening kas desa dalam tahun anggaran yang berkenaan.
- c. Hasil penjualan kas desa yang dipisahkan
- Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan yang dipisahkan.

4. Alokasi Dana Desa

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, Alokasi Dana Desa merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten atau Kota untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen), yang bagiannya untuk desa secara proporsional.²²

Menurut peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada pasal 18 bahwa Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan

²² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa

Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen).²³

Alokasi Dana Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota paling sedikit 10 % (sepuluh persen) dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.²⁴

Alokasi Dana Desa atau ADD adalah merupakan dana yang harus dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima dari Kabupaten yang penggunaannya 30% untuk belanja aparatur dan operasional dan 70% untuk belanja publik dan pemberdayaan masyarakat.²⁵

Dari pengertian di atas dapat penulis simpulkan bahwa alokasi dana desa (ADD) merupakan bagian keuangan desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa yang dibagikan secara proporsional.

4.1 Dasar Hukum Tentang Alokasi Dana Desa (ADD)

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD), pemerintah daerah berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik,

²³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada pasal 18

²⁴ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa

²⁵ Sanusi, D.P dan Djumlani, A. (2014). Implementasi kebijakan alokasi dana desa(ADD) di desa Balansiku Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan. *Volume 2 Nomor 3*, 2014. Hal 78

pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembangunan di segala bidang kehidupan.

Dalam pengelolaan ADD dibentuk tim Kabupaten yang selanjutnya disebut Tim Fasilitasi Kabupaten, tim pendamping yang selanjutnya disebut Tim Pendamping Kecamatan sedangkan di desa disebut Tim Pengelola Desa. Adapula Pengawas Kegiatan dan Penanggungjawab Operasional (PJOK).

Adapun tujuan pelaksanaan ADD berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 adalah untuk:²⁶

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa
4. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat desa
5. Mengurangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan
6. Meningkatkan pembangunan infrastruktur
7. Meningkatkan pengalaman nilai-nilai keagamaan sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial
8. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Berdasarkan ADD dihitung berdasarkan nilai pokok utama yang meliputi: 1. Kemiskinan, 2. Pendidikan dasar, 3. Kesehatan, keterjangkauan Desa. Sedangkan nilai tujuannya adalah jumlah penduduk desa.

²⁶ Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang tujuan pelaksanaan ADD

Rumus pembagian Alokasi Dana Desa (ADD) menggunakan dasar asas adil dan merata, yaitu:²⁷

1. Asas Merata adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa (ADD) yang sama untuk di setiap Desa atau yang disebut dengan Alokasi Dana Desa (ADD) minimal.
2. Asas Adil adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa (ADD) yang dibagi secara proporsional untuk di setiap Desa berdasarkan Nilai Bobot Desa yang dihitung dengan rumus dan variable tertentu atau Alokasi Dana Desa (ADD) Proporsional (ADDP).

Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pengelolaan Keuangan Desa dalam APBDDesa oleh karena itu dalam Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) harus memenuhi Prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa sebagai berikut:

1. Seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa (ADD) direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat
2. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum
3. Alokasi Dana Desa (ADD) dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali
4. Jenis kegiatan yang akan dibiayai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) sangat terbuka untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa yang diputuskan melalui musyawarah desa

²⁷ Surat menteri dalam negeri tanggal 22 maret 2005 nomor 140/640/SJ perihal pedoman alokasi dana desa dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa

5. Alokasi Dana Desa (ADD) harus dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan proses penganggarannya mengikuti mekanisme yang berlaku.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah tim yang dibentuk Pemerintah Desa dengan Surat Ketetapan Kepala Desa, tim ini disebut dengan tim pelaksana kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD). Tim pengelolaan ADD terdiri dari Kepala Desa sebagai ketua, sekretaris desa sebagai penanggungjawab operasional kegiatan, kaur desa sebagai Tim pengelola Kegiatan (TPK) dan anggota yang terdiri dari tokoh masyarakat.

Berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Desa yang bersumber pada APBN bahwa besaran Dana Desa setiap kabupaten/kota bupati/walikota menetapkan besaran Dana Desa untuk setiap Desa di wilayahnya. Besaran Dana Desa setiap Desa berdasarkan jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, angka kemiskinan Desa, dan tingkat kesulitan geografis. Jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, dan angka kemiskinan Desa dihitung dengan bobot :²⁸

- a. 30% (tiga puluh per seratus) untuk jumlah penduduk Desa
- b. 20% (dua puluh per seratus) untuk luas wilayah Desa
- c. 50% (lima puluh per seratus) untuk angka kemiskinan.

Bagian dari Alokasi Dana Desa yang digunakan untuk penyelenggaraan Pemerintah Desa sebesar-besarnya 30% (tiga puluh persen) dan 70% (tujuh puluh persen) digunakan untuk kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Untuk penyelenggaraan Pemerintah Desa sebesar-besarnya 30% (tiga puluh persen) dapat digunakan untuk, antara lain:

1. Pembelian alat tulis kantor
2. Pembayaran rekening listrik dan air kantor

²⁸Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber pada APBN

3. Biaya potocopi dan cetak pengadaan
4. Biaya pemeliharaan kantor
5. Biaya konsumsi rapat
6. Biaya perjalanan aparat pemerintah desa dan BPD
7. Dan kegiatan lain yang dianggap penting

Untuk kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sebesar-besarnya 70% (tujuh puluh persen) dapat digunakan antara lain:

1. Biaya perbaikan sarana publik skala kecil
2. Penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDesa
3. Perbaikan lingkungan dan pemukiman
4. Biaya untuk ketahanan pangan
5. Perbaikan kesehatan dan pendidikan
6. Pengembangan sosial, budaya dan keagamaan
7. Kegiatan kepemudaan (karang taruna)
8. Dan kegiatan lain-lain yang dianggap penting.

Tahap pengelolaan Alokasi dana Desa diatur secara garis besar mulai dari tahap perencanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban adalah sebagai berikut:²⁹


1. Tahap Perencanaan

Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Dalam menyusun perencanaan pembangunan desa pemerintah desa wajib menyelenggarakan musyawarah. Musyawarah perencanaan pembangunan desa menetapkan prioritas, program kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), swadaya masyarakat desa, dan anggaran pendapatan belanja kabupaten/kota. Prioritas program kegiatan dan kebutuhan pembangunan desa meliputi:

²⁹ ibid

- a. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar
- b. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia
- c. Pengembangan ekonomi berskala produktif
- d. Peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat dan berskala masyarakat desa.

Dalam tahap perencanaan sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan. Sekretari desa menyampaikan rancangan peratura desa tentang APBDesa kepada kepala desa dan kepala badan permusyawaratan desa untuk dibahas dan disepakati bersama.



GAMBAR 2.1

Plowcart Perencanaan Pengelolaan ADD

2. Tahap penatausahaan

Penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa. Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui pertanggungjawaban disampaikan setiap bulannya kepada kepala desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran menggunakan;

a. Buku Kas Umum


Buku kas umum digunakan untuk mencatat semua aktifitas yang berhubungan dengan penerimaan dan pengeluaran kas, yang terjadi secara tunai maupun kredit.

b. Buku Kas Pembantu Pajak

Buku kas pembantu pajak digunakan untuk membantu buku kas umum didalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak.

c. Buku Bank

Buku bank digunakan untuk membantu buku kas umum dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang bank.




Gambar 2.2

Plowcart Penatausahaan Pengelolaan ADD

3. Tahap Pertanggungjawaban

Tahap pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa terintegrasi dalam pertanggungjawaban APBDesa adalah pertanggungjawaban yang utama. Semua penggunaan Dana ADD harus dapat dipertanggungjawabkan formil maupun materil dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) disimpan oleh desa sebagai pemeriksaan yang salinannya dikirim ke kecamatan.



Gambar 2.3

Flowcart pertanggungjawaban pengelolaan ADD

5. Pembangunan Desa

Pembangunan desa merupakan suatu upaya yang dilakukan demi peningkatan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat di suatu daerah dimana pembangunan desa dilakukan oleh seluruh lapisan baik pemerintah maupun masyarakat. Teori merupakan dasar bagi peneliti akan membedah permasalahan pembangunan desa.³³

Pembangunan masyarakat pedesaan diartikan sebagai aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat dimana mereka mengidentifikasi kebutuhan dan masalahnya bersama. Pembangunan daerah perdesaan diarahkan pada :

1. Untuk pembangunan desa yang bersangkutan dengan memanfaatkan sumberdaya pembangunan yang dimiliki (SDA dan SDM),

³³Sutoro E, dkk, *Desa Membangun Indonesia*. (Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa, 2014)

2. Untuk meningkatkan keterkaitan pembangunan antara sektor (Perdagangan, pertanian dan industri) antara desa, antar perdesaan dan perkotaan, dan
3. Untuk memperkuat pembangunan nasional secara menyeluruh. Pembangunan di desa merupakan model pembangunan partisipatif yaitu suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa bersama-sama secara musyawarah, mufakat, dan gotong royong yang merupakan model pembangunan partisipatif yaitu suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa bersama-sama secara musyawarah, mufakat, dan gotong royong yang merupakan cara hidup masyarakat yang telah lama berakar budaya wilayah Indonesia.

Sebagaimana disebutkan dalam pasal 5 Permendagri No 66 tahun 2007, karakteristik pembangunan partisipatif diantaranya direncanakan dengan pemberdayaan dan partisipatif. Pemberdayaan, yaitu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sedangkan partisipatif, yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan. Pembangunan di desa menjadi tanggungjawab Kepala Desa. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Kegiatan pembangunan direncanakan dalam forum Musrenbangdes, hasil musyawarah tersebut di ditetapkan dalam RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Desa) selanjutnya ditetapkan dalam APBDesa. Dalam pelaksanaan pembangunan Kepala Desa dibantu oleh perangkat desa dan dapat dibantu oleh lembaga kemasyarakatan di desa.

Berdasarkan PERMENDAGRI No.114 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa : Pembangunan Desa dilaksanakan oleh

Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong.

Berdasarkan Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa bahwa Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa melakukan upaya pemberdayaan masyarakat Desa. Pemberdayaan masyarakat, dilakukan melalui pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa. Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa.³⁴

Berdasarkan Permendes No 1 tahun 2015 tentang Kewenangan lokal berskala Desa bidang pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d antara lain:

- a. pengembangan seni budaya lokal;
- b. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat;
- c. fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat melalui :
 1. kelompok tani
 2. kelompok nelayan
 3. kelompok seni budaya
 4. kelompok masyarakat lain di Desa³⁵

6. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh unsur yang berasal dari luar tatanan terhadap suatu tatanan, agar tatanan tersebut mampu berkembang secara mandiri. Dengan kata lain, pemberdayaan sebagai upaya perbaikan wujud interkoneksi yang terdapat di dalam

³⁴ Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa

³⁵ Peraturan Menteri Desa Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan Hak Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa

suatu tatanan dan atau upaya penyempurnaan terhadap elemen atau komponen tatanan yang ditujukan agar tatanan dapat berkembang secara mandiri. Jadi pemberdayaan adalah upaya yang ditujukan agar suatu tatanan dapat mencapai suatu kondisi yang memungkinkan untuk membangun dirinya sendiri.³⁶

Tujuan pember-dayaan masyarakat pada dasarnya adalah membantu pengembangan manusiawi yang otentik dan integral dari masyarakat yang lemah, miskin, marjinal dan kaum kecil dan memberdayakan kelompok-kelompok mas-yarakat tersebut secara sosio ekonomis sehingga mereka dapat lebih mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka, namun sanggup berperan serta da-lam pengembangan masyarakat.³⁷

7. Perencanaan, Pelaksanaan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Alokasi Dana Desa (ADD)

Perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan ADD berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 pasal 20, 24, 38, dan 44 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

1. Perencanaan ADD

- a. Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.
- b. Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa.
- c. Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.

³⁶Wahjudin Sumpeno, *Perencanaan Desa Terpadu*,(Banda Aceh:Reinforcement Action and development, 2011), hal .19.

³⁷Sumaryadi I Nyoman, *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta:Citra Utama,2005),Hal. 25.

- d. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
2. Pelaksanaan ADD
 - a. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
 - b. Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
 - c. Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
 3. Pertanggungjawaban ADD
 - a. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
 - b. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
 - c. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
 - d. Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri: 1) Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan; 2) Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan 3) Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

4. Pengawasan ADD

- a. Pemerintah Provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah dari Kabupaten/Kota kepada Desa.
- b. Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan acuan peneliti selanjutnya, yang mana penelitian-penelitian tersebut digunakan untuk membandingkan hasil penelitiannya. Agar hasil dari penelitian bisa mendekati sempurna dan menjadi pedoman peneliti. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang menjadi landasan teoritis dan menjadi tolak ukur dalam melakukan penelitian ini adalah:

Tabel 2.4
Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti, Judul Penelitian	Indikator dan Fokus Penelitian	Hasil Penelitian
Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kedungrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi (Apriliani, 2014)	Alokasi Dana Desa (ADD), Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban	1. Pelaksanaan program ADD di Desa Kedungrejo telah menerapkan prinsip partisipatif, responsif, dan transparan. 2. Pertanggung jawaban program ADD di Kecamatan

		Muncar secara teknis sudah cukup baik
Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember (Arifiyanto, 2014)	Alokasi Dana Desa (ADD), Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pertanggung jawaban	<p>1. Perencanaan program ADD di 10 desa se – Kecamatan Umbulsari secara bertahap telah melaksanakan konsep pembangunan partisipatif masyarakat desa</p> <p>2. Pelaksanaan program ADD di Kecamatan Umbulsari telah menerapkan prinsip partisipatif, responsif, dan transparan.</p> <p>3. Pertanggung jawaban program ADD di Kecamatan Umbulsari secara teknis sudah cukup baik</p>
Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa (Studi kasus pengelolaan alokasi	Alokasi Dana Desa, Transparansi, dan akuntabilitas	1. Perencanaan dan pelaksanaan ADD telah menerapkan prinsip transparansi

<p>dana desa di kecamatan Kalisat Kabupaten Jember tahun 2013(Sanjiwani, 2014)</p>		<p>dan akuntabel</p> <p>2. Pertanggung jawaban secara teknis dan administrasi sudah baik, namun SDM masih menjadi kendala utama</p> <p>3. Pengawasan sudah sesuai dengan indikator yang ditentukan</p>
<p>Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Studi Kasus Di Wilayah Kecamatan Banyudono (Sri Lestari)</p>	<p>Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)</p>	<p>2.prinsip akuntabilitas sudah terlaksana sepenuhnya karena pertanggungjawaban secara fisik dan administrasinya sudah selesai dan lengkap.</p>
<p>Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat (Lina Nasihatun Nafidah)</p>	<p>Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat</p>	<p>1.Pertanggungjawaban ADD sudah berjalan dengan baik secara tranparan dan akuntabel.</p> <p>2.Realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara</p>

		tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat
--	--	--

Kegiatan Alokasi Dana Desa yang berbentuk pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh LPMD, hal ini dapat diharapkan programnya akan memberikan kesadaran pada masyarakat bahwa pemberdayaan bukanlah untuk kepentingan Pemerintah Desa namun untuk kepentingan masyarakat itu sendiri. Dan mungkin lembaga pemberdayaan masyarakat dapat mengadakan kegiatan atau program yang lebih bervariasi atau lebih banyak untuk menarik masyarakat supaya tertarik dengan pelatihan tersebut.

C. Kerangka Berpikir

Pengelolaan Alokasi Dana Desa merupakan dana perimbangan yang didapat dari pemerintah pusat, agar laju pertumbuhan pedesaan dan perkotaan cukup seimbang. Untuk itu pemerintah menaruh perhatian pembangunan kepada bagian pedesaan, pembangunan pedesaan sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi pemerintahan. Untuk itu jika pengelolaan Alokasi Dana desa dikelola dengan baik maka akan berdampak positif kepada pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Adapun yang diharapkan oleh pemerintah yaitu untuk mendatangkan manfaat dimasa yang akan datang. Tujuan dari Alokasi Dana Desa yaitu untuk mensejahterakan pembangunan desa dan memberdayakan masyarakat desa. Adapun beberapa yang menangani tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa yaitu:


- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014

Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat dengan ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam

anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus. Adapun asas pengelolaan Alokasi Dana Desa yaitu berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

b. Peraturan Bupati Madina No 7 Tahun 2016

Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. Adapun kegiatan yang didanai oleh Dana Desa direncanakan, dilaksanakan dan dimusyawarahkan oleh masyarakat desa.



Gambar 2.4
Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Sesuai dengan judul yang diangkat, maka penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, yang didefinisikan sebagai suatu proses yang mencoba untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai kompleksitas yang ada dalam interaksi manusia. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya¹.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Tempat penelitian ini dilakukan pada Desa Pagaran Gala-Gala, Kecamatan Panyabungan Selatan, Kabupaten Mandailing Natal.

2. Waktu penelitian

Penelitian ini dimulai pada bulan Desember Tahun 2017 sampai selesai dan dapat diperincikan sebagai berikut ini:

Tabel 3.1
Waktu Penelitian

No	Keterangan	Bulan																			
		Mei' 17				Jun' 17				Jul' 17				Jan' 18				Okt' 18			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pra riset																				
2	Pengajuan proposal																				
3	Pembuatan proposal																				
4	Seminar proposal																				

¹Arfan Ikhsan, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Bandung: Cipta Pustaka Media, 2014), hal.

5	Riset																																
6	Pengumpulan data																																
7	Pengolahan data																																
8	Sidang meja hijau																																

C. Jenis dan Sumber Data

Sumber data menggunakan sumber primer dan sumber sekunder.²

1. Jenis Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data kualitatif, data kualitatif berupa kata-kata lisan atau tulisan tentang tingkah laku manusia yang dapat diamati. Data kualitatif berupa data terperinci, kutipan langsung, dan dokumen kasus.

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan peneliti yaitu:

a. Data primer

Merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama. Pada saat pengumpulan data primer tentunya ada hubungan (kontak) langsung antara peneliti dengan responden. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber datanya adalah kepala desa pagaran gala-gala, aparatur desa, tim pelaksana (TPK), masyarakat desa pagaran gala-gala.

b. Data sekunder

Jenis data sekunder adalah jenis data yang dapat dijadikan sebagai pendukung data pokok, atau dapat pula didefinisikan sebagai sumber yang mampu atau dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data primer.³ Dengan demikian data sekunder dalam penelitian ini berupa buku dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan dana desa (ADD) pagaran gala-gala.

² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta ,2009) , hal .225.

³Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta, Raja Grafindo, 1998), hal. 85.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah konsep Triangulasi yakni gabungan dari observasi partisipatif, wawancara mendalam dan studi dokumentasi.⁴

Pada setiap penelitian selalu digunakan alat pengumpul data yang selanjutnya disebut sebagai teknik pengumpulan data, ditujukan kepada informan, yakni kepada kepala desa Pagaran Gala-Gala, staf dan Pengurus PNPM Panyabungan selatan guna mendapatkan data yang berhubungan dengan permasalahan mengenai "Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Di Desa Pagaran Gala-Gala Kecamatan Panyabungan selatan)". Setelah penulis mempertimbangkan masalah maka jenis data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Untuk mengumpulkan data primer dan sekunder peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:

a. Wawancara

Interview adalah suatu metode penelitian untuk tujuan suatu tugas tertentu, mencoba mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari seorang informan, dengan bercakap-cakap berhadapan muka dengan orang tersebut.⁵

Dalam hal ini, peneliti menanyakan beberapa pertanyaan yang sudah terstruktur kepada narasumber yang dianggap berkompeten di bidangnya diharapkan dapat memberikan jawaban dan data secara langsung, jujur, dan valid. Subjek yang diwawancarai oleh peneliti adalah Kepala Desa, Bendahara, dan pengurus PNPM Kecamatan panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara.

⁴ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta , 2012), hal. 293.

⁵ Koentjoningrat, *Metode-metode Penelitian masyarakat*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1997), hal. 162.

Teknik ini digunakan untuk mengungkapkan hal-hal yang berhubungan dengan pengelolaan ADD pada lokasi penelitian.

b. Observasi

Observasi disebut juga dengan metode pengumpulan data dengan pengamatan langsung. Teknik ini dilakukan dengan mengetahui deskripsi kegiatan desadan kegiatan operasional di desa tersebut dengan cara penelitian lapangan.⁶ Dengan melakukan observasi, peneliti mencatat apa saja yang dilihat dan mengganti dari dokumen tertulis untuk memberikan gambaran secara utuh tentang objek yang akan diteliti.

E. Defenisi Operasional

Defenisi operasional variabel adalah pengertian variabel yang diungkap dalam defenisi konsep tersebut secara operasional, serta praktik, secara riil, secara nyata dalam lingkungan objek penelitian atau objek yang diteliti. Berdasarkan penjelasan tersebut pada dasarnya defenisi operasional merupakan petunjuk tentang bagaimana suatu variabel diukur. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel adalah analisis akuntabilitas dan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), sehingga defenisi operasional dalam penelitian ini yaitu:

Tabel 3.2

Indikator Defenisi Penelitian

Indikator	Sub Indikator	Keterangan
Analisis akuntabilitas	Tahap perencanaan	Adanya laporan mengenai rincian dana dan rencana kegiatan menggunakan dana ADD kepada masyarakat
		Tim pelaksana turut hadir dalam rapat perencanaan

⁶Ibid 125-127

	Tahap penatausahaan	Adanya keterlibatan tim pelaksana dalam pelaksanaan
		penggunaan ADD oleh masyarakat
	Tahap pertanggungjawaban	Tercapainya tujuan penggunaan dana ADD
		Adanya laporan berkala oleh tim pelaksana mengenai penerimaan ADD dan realisasi belanja ADD
		Adanya laporan akhir oleh tim pelaksana mengenai perkembangan pelaksanaan ADD
Pengelolaan ADD	Kinerja Pelaksanaan	a. Ketetapan dalam pencapaian sasaran
		b. Penggunaan dana ADD yang tepat guna
		c. Penggunaan dana ADD yang sesuai
		d. Kemampuan tim pelaksanaan ADD

F. Analisis Data

Sebelum data dianalisis, maka data yang terkumpul haruslah memenuhi keabsahan data artinya memiliki kebenaran yang sesuai dengan penelitian. Untuk itu, dilakukan uji kredibilitas dengan cara melakukan triangulasi sumber dan teknik.

Dalam penelitian kualitatif ini menggunakan 3 macam pengecekan keabsahan data :

1. Kepercayaan

Kredibilitas data dimaksudkan untuk membuktikan data yang berhasil dikumpulkan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Untuk mencapai kredibilitas data peneliti menggunakan beberapa teknik

2. Trianggulasi

Membandingkan data hasil pengamatan dengan wawancara.

Membandingkan data dokumentasi dengan wawancara.

Membandingkan hasil temuan dengan teori.

3. Perpanjangan keikutsertaan

Pemeriksaan teman sejawat melalui diskusi. Teknik ini dilakukan dengan cara mengespose.

Sebagai tindak lanjut pengumpulan data, maka analisis data menjadi sangat signifikan untuk menuju penelitian ini. Data tersebut dinilai dan diuji dengan ketentuan yang ada sesuai dengan hukum Islam. Hasil penelitian dan pengujian tersebut akan disimpulkan dalam bentuk deskripsi sebagai hasil pemecahan permasalahan yang ada. Analisis dan pengolahan data penulis lakukan dengan cara *Analisis deduktif* yaitu membuat suatu kesimpulan yang umum dari masalah yang khusus, dan *Analisis induktif* yaitu membuat kesimpulan yang khusus dari masalah yang umum.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Desa pagaran Gala-Gala

Desa pagaran Gala-Gala adalah nama suatu wilayah di kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal. Wilayah penelitian merupakan hal yang diperlukan untuk memberikan pendalaman pemahaman mengenai permasalahan yang akan diteliti lebih lanjut. Berikut ini akan diberikan gambaran mengenai wilayah desa Pagaran Gala-Gala dan kondisi geografis wilayahnya :

a. Kondisi Geografis Daerah

Desa Pagaran Gala-Gala mempunyai sungai yang mengalir ke sebelah utara dan sebagian digunakan untuk pengairan. Luas wilayah desa Pagaran Gala-Gala \pm 105 ha. Yang terdiri dari:

Tanah wilayah \pm 55 ha

Perkebunan warga \pm 35 ha

Persawahan \pm 10 ha

Pekarangan/ bangunan \pm 5 ha

Batas-batas wilayah desa Pagaran Gala-Gala adalah sebagai berikut:

Sebelah utara : kelurahan tanobato

Sebelah selatan : tanah garapan penduduk/ pegunungan sorik marapi

Sebelah timur : hayu raya/ pagaran tonga

Sebelah barat : desa roburan

b. Gambaran Umum Demokgrafi

Desa Pagaran Gala-Gala merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Panyabungan Selatan, Mandailing Natal bahwa jumlah penduduk menurut data yang di peroleh adalah 366 orang. Dan beragama muslim secara keseluruhan. Yang terdiri dari 96% buruh tani, 3,6% pedagang dan 0,4% PNS (Pegawai Negeri Sipil).

Berdasarkan pendidikan:

Lulusan SD : 87 orang

Lulusan SMP : 99 orang


Lulusan SMA : 143 orang

Lulusan D2 : 21 orang

Lulusan S1 : 16 orang

Lulusan Pasca Sarjana : 0

c. Struktur Pemerintahan Desa Pagaran Gala-Gala



Gambar 4.1

Struktur Pemerintahan Desa Pagaran Gala-Gala

d. Misi Program Desa Pagaran Gala-Gala

a). VISI Desa Pagaran Gala-Gala

Aparatur Desa Pagaran Gala-Gala dan masyarakat setempat sepakat bahwa Visi adalah gambaran umum dari kondisi yang ideal yang dibutuhkan oleh desa Pagaran Gala-gala dimasa yang akan datang yang dicapai bersama dengan partisipasi masyarakat dalam jangka waktu tertentu. Jangka waktu sebagaimana dimaksud sesuai dengan Menteri Dalam Negeri No 114 Tahun 2014 tentang pengembangan desa, yaitu 6 (enam) tahun jangka waktu dimaksud bagi desa Pagaran Gala-gala dari tahun 2016-2021. Adapun

kesepakatan antara pemerintah desa Pagaran Gala-Gala dengan BPD desa Pagaran Gala-gala adalah “mewujudkan masyarakat hidup sejahtera adil dan makmur”

b). MISI Desa Pagaran Gala-Gala

Misi disini menjelaskan penciptaan pondasi menejemen pemerintahan yang mantap melalui pengembangan data/informasi desa yang benar dan rinci menuju perencanaan detail dan lengkap serta berkualitas. Misi ini disepakati karena terbukti berkualitas, menejemen pemerintahan tergantung pada menejemen pembangunan aspek pemerintahan. Aspek pemerintahan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembangunan dan sebaliknya, aspek pembangunan adalah kewajiban yang harus di penuhi dalam pemerintahan. Pembangunan adalah upaya pemerintah dan segenap masyarakat dalam melakukan perubahan keadaan dari keadaan sekarang menuju keadaan yang ideal dan lebih baik sesuai dengan perkembangan tingkat peradaban manusia.

2. Deskripsi Data

1. Perencanaan ADD di Desa Pagaran Gala-Gala

Seluruh kegiatan yang di danai Alokasi Dana Desa (ADD) direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan malibatkan seluruh masyarakat desa dan dipertanggungjawabkan oleh para pengelola Alokasi Dana Desa (ADD). Penggunaan Alokasi dana Desa yang diterima setiap desa digunakan untuk dua komponen, yakni 70% digunakan untuk pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa dan 30% digunakan untuk membiayai operasional pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Program yang tidak jauh berbed dimana dana bantuan program Alokasi Dana desa yang dimaksud adalah dana yang mengenai perincian dana dari pemerintahan kabupaten yang diberikan kepada pemerintahan desa dan digunakan untuk kegiatan operasional

pemerintah dan pemberdaya masyarakat. Perencanaan program kerja penggunaan Alokasi Dana Desa tahun 2017 yaitu

Tabel 4.1
Perencanaan Alokasi Dana Desa di Desa Pagaran Gala-Gala

No	Program
1	Belanja operasional penyelenggaraan pemerintahan desa
2	Belanja pengadaan inventaris perangkat desa
3	Belanja operasional BPD
4	Belanja operasional PKK
5	Belanja operasional kesehatan
6	Pembangunan keagamaan
7	Belanja operasional infrastruktur
8	Belanja operasional penyuluhan narkoba
9	Pelatihan pendidikan anak usia dini

2. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pagaran Gala-Gala

Pengelolaan leuangan desa di atur dalam dua rencana kerja yaitu: RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Desa) dan RKPDes (Rencana Kerja Pembangunan Desa) yang di dalamnya direncanakan dalam APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) yang di dalamnya berisi informasi program yang akan dikerjakan dalam waktu satu tahun berjalan yang termasuk dalam program kerja tersebut.

2				BELANJA B	859.645.372	63.900.198	795.745.174
2	1			Bidang penyelenggaraan Desa	63.900.198	63.900.198	-
2	1	1		Penghasilan tetap dan tunjangan	40.200.00	40.200.00	-
2	1	1	1	Belanja pegawai			
2	1	1	1	Penghasilan tetap kepala desa/ pegawai	40.200.00	40.200.00	-
				-tunjangan kepala desa/ perangkat	-	-	-
				-tunjangan BPD	-	-	-
2	1	2		Operasioanal perkantoran	15.200.198	15.200.198	-
2	1	2	3	Belanja barang dan jasa	15.200.198	15.200.198	-
				- ATK	4.264.000	4.264.000	-
				- benda pos	300.000	300.000	-
				- alat dan beban kebersihan	486.198	486.198	-
				- perjalanan dinas	1.150.000	1.150.000	-
				- cetak dan pengadaan	1.000.000	1.000.000	-
				- konsumsi rapat	2.000.000	2.000.000	-
				Honor bendahara desa	6.000.000	6.000.000	-
2	1	2	3	Belanja modal			
2	1	3		Operasioanal BPD	8.500.000	8.500.000	-
2	1	3	1	- belanja barang dan jasa	8.500.000	8.500.000	-
				- ATK	4.125.000	4.125.000	-
				- belanja potocopy dan pengadaan	1.875.000	1.875.000	-
				- konsumsi rapat	2.500.000	2.500.000	-

2	2			Bidang pelaksanaan dan pembangunan	483.980.174	-	483.980.174
2	2	1		Pembangunan jalan lingkungan desa	83.980.174	-	83.980.174
2	2	2	1	Belanja barang dan jasa	83.980.174	-	83.980.174
2	2	2	2	- Pembayaran upah kerja	83.980.174		83.980.174
2	2	2		Pembangunan rabat beton	300.000.000		300.000.000
2	2	2	1	Belanja barang dan jasa	65.000.000		65.000.000
				- pembayaran upah kerja	60.000.000		60.000.000
				- beban pendukung	2.600.000		2.600.000
				- operasioanal pembangunan	2.400.000		2.400.000
2	2	2	2	Belanja modal	235.000.000		235.000.000
				- bahan material	235.000.000		235.000.000
2	2	3		Pembangunan gotong royong jalan	100.000.000		100.000.000
2	2	3	1	Belanja barang dan jasa	15.000.000		15.000.000
				- pembayaran upah kerja	10.000.000		10.000.000
				- bahan pendukung	2.600.000		2.600.000
				- operasioanal pembangunan	2.400.000		2.400.000
2	2	3	2	Belanja modal	85.000.000		85.000.000
				- bahan material	85.000.000		85.000.000
2	3			Bidang pembinaan masyarakat			
2	4			Bidang pemberdayaan masyarakat	311.765.000		311.765.000
2	4	1		Pelatihan keagamaan	5.125.000		5.125.000

2	4	1	1	- belanja barang dan jasa	5.125.000		5.125.000
				- belanja modal	-		-
2	4			Pelatihan paud	5.390.000		5.390.000
2	4	1		- belanja barang dan jasa	5.390.000		5.390.000
				- belanja modal	-		-
2	4	3		Pelatihan penyuluhan narkoba	5.250.000		5.250.000
2	4	3	1	- belanja barang dan jasa	5.250.000		5.250.000
				- belanja modal	-		-
2	4	4		Pelatihan pencak silat	18.000.000		18.000.000
2	4	4	1	- belanja barang dan jasa	18.000.000		18.000.000
				- belanja modal	-		-
2	4	5		Pelatihan PKK	15.000.000		15.000.000
2	4	5	1	- belanja barang dan jasa	15.000.000		15.000.000
				- belanja modal	-		-
2	4	6		Pengadaan kesehatan masyarakat	180.000.000		180.000.000
2	4	6	1	- belanja barang dan jasa	180.000.000		180.000.000
				- belanja modal	-		-
2	4	7		Musyawaharah pembangunan desa	18.000.000		18.000.000

2	4	7	1	- belanja barang dan jasa	18.000.000		18.000.000
2	4	8		Diklat aparatur desa	65.000.000	-	65.000.000
2	4	8	1	- belanja barang dan jasa	65.000.000		65.000.000
				- belanja modal	-		-
				PERHITUNGAN			
				Surplus/defisit C=A-B	(50.438.174)	-	(50.438.174)
3				Pembiayaan	50.438.174		50.438.174
3	1			Penerimaan pembiayaan	83.980.174		83.980.174
3	1	1		SilPA	83.980.174		83.980.174
3	1	2		Pencairan dana cadangan	-	-	-
3	1	3		Hasil kekayaan desa yang dipisahkan	-	-	-
				JUMLAH	83.980.174	-	-
3	2			Pengeluaran pembiayaan	33.542.000		33.542.000
3	2	1		Pembentukan dana cadangan	33.542.000		33.542.000
3	2	2		Penyertaan modal desa	33.542.000		33.542.000
3	2	3		Jumlah (Rp)	-		-
				SilPA	0		0

2. Penatausahaan ADD di Desa Pagaran Gala-Gala

Penatausahaan desa Pagaran Gala-Gala secara teknis telah berpedoman pada peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 tahun 2014. Hal tersebut terlihat dengan adanya peraturan desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Penatausahaan yang dilakukan oleh desa Pagaran Gala-Gala melalui pencatatan oleh bendahara desa meliputi buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank guna membantu pencatatannya. Adapun penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2017.

1. Pendapatan Desa Rp.809.207.198
 - a. Pendapatan Desa Sebelum Rp.63.900.198
 - b. Pendapatan Desa bertambah Rp.745.307.000
2. Belanja desa
 - a. Bidang Pemerintahan Desa Rp.63.475.000
 - b. Bidang Pembangunan Desa Rp.400.000.000
 - c. Bidang pembinaan Masyarakat Rp.-
3. Pertanggung jawaban ADD di Desa Pagaran Gala-Gala

Disebutkan dalam Permendagri No 113 tahun 2014 pasal 38 bahwa kepala desa menyampaikan kepada Bupati/walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran yang berupa laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa yang terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan yang sudah ditetapkan dalam peraturan desa yang dilampiri dengan beberapa berkas diantaranya sebagai berikut:

- a. Format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun snggsrsn berjalan.
- b. Format laporan kekayaan milik desa pada akhir tahun bulan desember tahun anggaran berjalan.
- c. Format laporan program pemerintahan dan pemerintah daerah yang masuk ke desa.

Pertanggungjawaban sesuai dengan Peraturan Desa Pagaran Gala-gala No 4 tahun 2016 rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, kepala desa menetapkan Peraturan Desa Pagaran Gala-Gala

tentang APBDesa dan telah disepakati bersama oleh Badan Permusyawaratan Daerah.

B. Pembahasan

1. Akuntabilitas Perencanaan ADD di Desa Pagaran Gala-Gala

Perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa secara teknis diatur dalam Permendagri No 113 tahun 2014 dimana pemerintahan desa dan masyarakat yang merencanakan pengelolaan Alokasi Dana Desa. Perencanaan ADD dilakukan dengan menjaring aspirasi dan kebutuhan masyarakat melalui musyawarah desa. Pada desa Pagaran Gala-Gala musyawarah desa dilakukan pembahasan mengenai perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), serta Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrebangdes) sehingga dihasilkan Rencana Penggunaan Dana (RPD).

Adapun Perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa di desa Pagaran Gala-Gala sebagai berikut:

- 1) Pembangunan jalan lingkungan desa (rabat beton)
- 2) Pengadaan mobil kesehatan masyarakat
- 3) Pengadaan perlengkapan kantor
- 4) Kegiatan pemberdayaan masyarakat, dll.

Dari rincian di atas itulah hasil perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintahan desa, masyarakat dan disetujui oleh Badan Permusyawaratan Desa. Dilihat dari perencanaan Alokasi Dana Desa telah sesuai dengan apa yang direncanakan oleh pemerintahan desa dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Namun kurangnya partisipasi masyarakat desa Pagaran Gala-Gala dalam musyawarah Penetapan Penggunaan Anggaran Dana Desa sehingga ada sebagian pihak yang berbeda pendapat. Hasil wawancara yang dilakukan peneliti oleh kaur pembangunan yang Bapak Arfin Nasution mengungkapkan bahwa:

“untuk perencanaan di Desa Pagaran sudah sesuai dan sudah kita jalankan pembangunan sesuai dengan apa yang direncanakan, tapi ada sedikit hambatan yang terjadi ketika dalam pembangunan tidak sesuai dengan waktu, tempo, hasil dll, itu dikarenakan hal yang tak terduga dan adanya perselisihan pendapat kepada masyarakat dikarenakan masyarakat tidak ikut dalam musyawarah penetapan penggunaan dana desa karena pada saat perencanaan masyarakat yang ikut musyawarah hanya 25% dari 75% masyarakat desa Pagaran Gala-Gala”¹

2. Akuntabilitas Penatausahaan ADD di Desa Pagaran Gala-Gala

Penatausahaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Pagaran Gala-Gala secara teknis telah berpedoman pada peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014, dimana terlihat pada tata kelola Penatausahaan Peraturan Desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), dan terlihat pada tata cara pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas desa Pagaran Gala-Gala, namun masih timbulnya kesalahan dalam pencatatan Alokasi Dana Desa. Dari hasil wawancara peneliti dengan bendahara desa Pagaran Gala-Gala Ibu Ummi Kalsum mengungkapkan:

“ untuk penatausahaan pengelolaan Alokasi Dana Desa di desa Pagaran Gala-Gala kami sebagai pengelola sudah berupaya sebaik mungkin dan sudah mengacu pada Permendagri No 113 Tahun 2014 dari mulai perencanaan sampai pertanggungjawabannya, dan untuk proses pencatatan sudah sesuai dengan ketentuan per undang-undangan, namun ada sedikit hambatan dan kesalahan dalam pencatatan yang saya alami karena keterbatasan pendidikan dan pengalaman saya”²

¹ Arfin Nasution, Kepala Pembangunan Desa, wawancara di Desa Pagaran Gala-Gala, tanggal 24 Desember 2017

²Ummu Kalsum, Bendahara Desa, wawancara di Desa Pagaran Gala-Gala, tanggal 02 Januari 2018

Tabel 4.3
Indikator Wawancara Kesesuaian Penatausahaan ADD
Tahun Anggaran 2017

Indikator	Hasil Wawancara	Keterangan (S- Sesuai, TS-Tidak Sesuai, BT- Belum Terjadi)
Penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa	Penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa Pgaran Gala-Gala	S
Bendahara desa wajib melakukan pencatatan Setiap penerimaan dan pengeluaran kas bendahara desa selalu mencatat dan melakukan tutup buku secara tertib	Setiap pemasukan dan pengeluaran kas bendahara desa selalu mencatat dan melakukan tutup buku secara tertib	S
Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban	Laporan pertanggungjawaban disampaikan secara tertib melalui laporan pertanggungjawaban bulanan bendahara	S
Laporan akhir semester tahun disampaikan paling lambat pada akhir tahun bulan januari tahun berikutnya	Laporan akhir semester tahun belum disampaikan karena masih pada tahun berjalan (bulan Desember)	BT

3. Pertanggung jawaban ADD di Desa Pagaran Gala-Gala

Disebutkan dalam permendagri No 113 tahun 2014 bahwa kepala desa wajib menyampaikan kepada bupati/walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran yang berupa laporan pertanggungjawaban realisasi anggaran pelaksanaan.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa pertanggungjawaban

disampaikan dalam bentuk pelaporan hasil pelaksanaan pengelolaan ADD. Pelaporan dilakukan setiap bulan (Laporan Berkala) dan setiap akhir tahun (SPJ) dan dilaksanakan secara struktural dari Kepala Desa kepada Camat, kemudian oleh Camat diteruskan Kepada Bupati.

Berdasarkan pengamatan peneliti bahwa pertanggungjawaban Dana Desa Pagaran Gala-gala belum dipertanggungjawabkan sepenuhnya pada anggaran periode tahun 2017, Hal tersebut terjadi karena belum ada transparansi atau keterbukaan oleh pemerintah desa sebagai pengelola ADD kepada masyarakat dalam bentuk informasi penggunaan dana ADD, sehingga timbulnya prasangka buruk masyarakat desa kepada aparatur desa. Analisis tersebut juga didukung oleh kenyataan bahwa pelaksanaan kegiatan fisik yang didanai ADD diserahkan kepada kepala dusun atau perangkat desa, sedangkan sebagian besar tidak pernah menginformasikan kepada masyarakat tentang dana yang diterimanya. Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Madina Nomor 18 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa pasal 11, bahwa kegiatan yang bersumber dari ADD harus dipertanggungjawabkan secara langsung kepada masyarakat dan BPD serta pelaksanaan ADD harus dilakukan secara Partisipatif, Transparan, dan Akuntabel. Hasil wawancara peneliti dengan kepala desa Pagaran Gala-Gala Bapak Ahmad Sadad Lubis desa Pagaran Gala-gala sebagai berikut:

“untuk pertanggungjawaban pengelolaan ADD di Desa Pagaran Gala-Gala masih dalam proses karena masih dalam tahun berjalan bulan Desember, namun kita sudah sesuai dengan apa yang ada dalam peraturan dan sesuai dengan apa yang kita rencanakan dan untuk pertanggungjawaban kepada masyarakat dan pihak yang membutuhkan kemungkinan bisa kita pertanggungjawabkan”³.

³ Ahmad Sadad Lubis, kepala desa wawancara di Desa Pagaran Gala-Gala tanggal 10 Januari 2018

Tabel 4.4

Indikator Wawancara Kesesuaian Pertanggungjawaban ADD

Tahun Anggaran 2017

Indikator	Hasil Wawancara	Keterangan (S-sesuai, TS-Tidak Sesuai, BT-Belum Terjadi)
Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/ Walikota setiap akhir tahun anggaran	Kepala desa belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/ Walikota setiap akhir tahun anggaran karena masih dalam tahun berjalan	BT
Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan	Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan	BT
Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan oleh peraturan desa	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan peraturan desa	S

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang secara eksplisit tertuang dalam hasil dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan akhir dari penelitian akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Pagaran Gala-gala yaitu sebagai berikut:

1. Tahap perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di desa Pagaran Gala-Gala telah sesuai dengan apa yang direncanakan oleh pemerintahan desa dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Namun kurangnya partisipasi masyarakat desa Pagaran Gala-Gala dalam musyawarah Penetapan Penggunaan Anggaran Dana Desa sehingga ada sebagian pihak yang berbeda pendapat
2. Penatausahaan pengelolaan Alokasi Dana Desa di desa Pagaran Gala-Gala sebagai pengelola sudah berupaya sebaik mungkin dan sudah mengacu pada Permendagri No 113 Tahun 2014 dari mulai perencanaan sampai pertanggungjawabannya, dan untuk proses pencatatan sudah sesuai dengan ketentuan per undang-undangan, namun ada sedikit hambatan dan kesalahan dalam pencatatan yang saya alami karena keterbatasan pendidikan dan pengalaman.
3. Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pagaran Gala-Gala belum ada transparansi atau keterbukaan oleh pemerintah desa sebagai pengelola ADD kepada masyarakat dalam bentuk informasi penggunaan dana ADD sehingga timbulnya prasangka buruk masyarakat desa kepada aparat desa. Analisis tersebut juga didukung oleh kenyataan bahwa pelaksanaan kegiatan fisik yang didanai ADD diserahkan kepada kepala dusun atau perangkat desa, sedangkan sebagian besar tidak pernah menginformasikan kepada

masyarakat tentang dana yang diterimanya. Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Madina Nomor 18 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa pasal 11, bahwa kegiatan yang bersumber dari ADD harus dipertanggungjawabkan secara langsung kepada masyarakat dan BPD serta pelaksanaan ADD harus dilakukan secara Partisipatif, Transparan, dan Akuntabel.

B. Saran

Mengacu kepada hasil penelitian dan keterbatasan penelitian yang telah di uraikan di atas, selanjutnya dapat diajukan saran/rekomendasi sebagai berikut:

1. Diharapkan agar aparaturnya Pemerintah Desa khususnya Kepala Desa Pagaran Gala-gala Kecamatan Panyabungan Selatan memperbaiki proses penyampaian laporan pertanggungjawaban tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan nilai-nilai akuntabilitas kepada masyarakat desa, sehingga masyarakat dapat melihat bagaimana pengelolaan ADD akan lebih baik dan transparan.
2. Diharapkan kepala desa untuk memberikan informasi atas segala bentuk dokumen alokasi dana desa (ADD) kepada masyarakat, sehingga akan meminimalkan terjadinya kecurangan dalam pengelolaan ADD.
3. Peneliti merekomendasikan untuk dibentuk badan pengawas Alokasi Dana Desa (ADD), sehingga dalam pelaksanaannya akan lebih baik dan dapat menghindari penyalahgunaan pengelolaan ADD oleh pihak pelaksana pengelola ADD.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan terjemahannya*, Al Hannan, Raja Publishing: Semarang-Indonesia, 2011
- Arfan, Ikhsan. *Metodologi Penelitian Bisnis*, Bandung: Cipta Pustaka Media, 2014
- Arifiyanto, D.F dan Kurrohman, T. Akuntabilitas pengelolaan alokasidana desa di Kabupaten Jember. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan* Volume 12 Nomor 2, 2014
- Bukhari, Sistem pemerintahan desa. <http://bukharistyle.blogspot.com/2012/01/sistem-pemerintahan-desa.html>. 2012
- Perencanaan keuangan (pengantar perencanaan pembangunan ekonomi daerah), pengarang Lincolin Arsyad, BPFE, Yogyakarta tahun 2005
- Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan daerah
- Permendagri Nomor 37 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa
- Peraturan bupati Madina/Badan Pengelolaan Keuangan BPK.go.id
- Peraturan Bupati Nomor 7 tahun 2016 tentang pedoman teknis pengelolaan dana desa
- Peraturan pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang desa
- Peraturan pemerintah RI Nomor 72 tahun 2005 tentang sumber kedudukan keuangan desa

- Samryn, *Pengantar Akuntansi*, Jakarta: Raja Grafindo, 2015
- Soemarso, *Akutansi Suatu Pengantar Edisi Lima*, Jakarta: Salemba Empat, 2004
- Sulistyo, Basuki. *Pengantar Ilmu Perpustakaan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993
- Solekhan, M. *Penyelenggaraan pemerintahan desa berbasis partisipasi masyarakat dalam membangun mekanisme akuntabilitas*, Malang: Setara Press. 2012
- Sumpeno, W. *Perencanaan desa terpadu*, Banda Aceh: Read 2011
- Sunardjo, Unang, *Tinjauan Singkat Tentang Pemerintahan Desa Dan Kelurahan*, Bandung: Tarsito, 1984
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta 2012
- Triyuwono, Iwan. *Perspektif, Metodologi dan Teori Akuntansi Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers 2009
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang desa dan pengelolaan keuangan desa
- Virgie, K.A. Delawillia dan Supranoto. Implementasi kebijakan pemanfaatan alokasi dana desa, *Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 12 Nomor 2*, Januari 2013
- Waluyo, *Manajemen publik (konsep, aplikasi, dan implementasinya dalam pelaksanaan otonomi daerah)*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2009.
- Widjaja, dalam rangka penyelenggaraan otonomi di Indonesia daerah Mandailing Natal, Persmediam, 2005

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Hilya ‘Izzah

Tempat/Tgl lahir : Tanobato/01 Oktober 1994,

Jenis Kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Alamat : Tanobato, Kec.Panyabungan Selatan, Kab. Madina

No Handphone : 082273290584

e-mail : hilzalubis011094@gmail.com

Riwayat Pendidikan:

1. SD :SDN 145281 :Tamatan Tahun 2007
2. SMP :SMP N 1 Panyabungan Selatan :Tamatan Tahun 2010
3. SMA/SMK :SMK N 1 Lembah Sorik Marapi :Tamatan Tahun 2013

Pengalaman Organisasi:

1. Pengurus OSIS SMK N 1 Lembah Sorik Marapi
2. Pramuka SMK N 1 Lembah Sorik Marapi
3. HMI UIN Sumatera Utara

DAFTAR WAWANCARA

Narasumber : Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Sekcam, dan Kabid Pembangunan.

1. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa?
2. Apa saja jenis pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam proses pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa?
3. Apakah ada kesulitan dari pemerintah desa dalam membuat pertanggungjawaban administrasi?
4. Apakah dalam proses pelaporan telah melalui jalur struktural yang telah ditentukan?
5. Apakah telah sesuai hasil pelaksanaan program alokasi dana desa dengan yang telah direncanakan sebelumnya?
6. Bagaimana pelaksanaan pembangunan melalui program Dana Desa, misalnya dalam pembangunan infrastruktur?
7. Apa yang menjadi prioritas dalam pembangunan infrastruktur.
8. Bagaimana hubungan/keterlibatan, pemerintah, masyarakat, dan pihak ketiga/swasta dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur tersebut ?
9. Apa yang menjadi landasan dalam menjalankan penyelenggaraan Pemerintahan Desa?
10. Apa visi & misi Pemerintah Desa Pagaran Gala-gala?
11. Apa yang menjadi strategi dalam mewujudkan visi & misi tersebut ?
12. Bagaimana peran pemerintah dalam membina atau memberi sosialisasi terhadap program Dana Desa ?
13. Bagaimana strategi atau gagasan dari pemerintah desa untuk mengajak masyarakat berpartisipasi dalam penggunaan program Dana Desa.?

14. Apakah pemerintah desa juga ikut mengajak masyarakat untuk saling mengawasi proses penggunaan program Dana Desa (mulai dari pencairan sampai wujud penggunaan program Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur,dll.)
15. Apa yang dilakukan pemerintah desa dalam melakukan pemberdayaan masyarakat?
16. Bagaimana respon masyarakat terhadap pemberdayaan yang diberikan oleh pemerintah desa?
17. Apakah ada kerjasama/keterlibatan pemerintah desa dengan pihak ketiga/swasta dalam melakukan pemberdayaan masyarakat ?
18. Bagaimana kemampuan komunitas dalam mengakses sumber daya, pembagian pengambilan keputusan, dan manajemen pengambilan keputusan.
19. Apa partisipasi yang dilakukan warga masyarakat terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pagaran gala-gala ?
20. Dalam setiap kali usulan – usulan yang ditujukan kepada Pemerintah Desa Pagaran gala-gala, apakah semua usulan usulan tersebut mendapat tindak lanjut dari pihak Pemdes atau ada usulan usulan yang tidak terima ?
21. Menurut Bpk/Ibu/Saudara, sejauh mana pencapaian terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa ?
22. Bagaimana responsivitas masyarakat Desa terhadap Dana Desa yang diimplementasikan oleh Pemerintah Desa ?
23. Apa yang menjadi kendala pemerintah desa, masyarakat, dan swasta dalam menggunakan Dana Desa terhadap pembangunan desa khususnya dalam konsep Community Governance ?
24. Bagaimana tingkat pencapaian program pemberian penghasilan tetap dan tunjangan kepada pamong desa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya ?
25. Bagaimana tingkat pencapaian program operasional RT seperti honor tim pelaksana kegiatan, honor harian peserta, pengadaan

makan minum rapat RT, pengadaan seragam ketua RT, dan lain sebagainya ?

26. Bagaimana tingkat pencapaian program Penyusunan Rancangan Peraturan Desa?
27. Bagaimana tingkat pencapaian program Penyusunan LPPD, LKPI, dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ?
28. Bagaimana tingkat pencapaian program Perencanaan Penataan dan Pemeliharaan Lapangan Desa ?
29. Bagaimana tingkat pencapaian program Pembangunan dan Pemeliharaan Rumah Ibadah ?

BUKU KAS UMUM
 DESA KECAMATAN
 TAHUN ANGGARAN

No.	Tgl.	KODE REKENING	URAIAN	PENERIMAAN (Rp.)	PENGELUARAN (Rp.)	NO BUKTI	JUMLAH PENGELUARAN KOMULATIF	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8	9
JUMLAH				Rp.	Rp.			

....., tanggal

MENGETAHUI
 KEPALA DESA,

BENDAHARA DESA,

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi dengan nomor urut penerima kas atau pengeluaran kas

Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan kas atau pengeluaran kas

Kolom 3 diisi dengan kode rekening penerimaan kas atau pengeluaran kas

Kolom 4 diisi dengan uraian transaksi penerimaan kas atau pengeluaran kas

Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas

Kolom 6 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas

Kolom 7 diisi dengan nomor bukti transaksi

Kolom 8 diisi dengan penjumlahan komulatif pengeluaran kas

Kolom 9 diisi dengan saldo kas.

Catatan :

sebelum ditandatangani Kepala Desa wajib di periksa dan di paraf oleh Sekretaris Desa.

BUKU KAS PEMBANTU PAJAK
 DESA KECAMATAN
 TAHUN ANGGARAN

No.	TANGGAL	URAIAN	PEMOTONGAN (Rp.)	PENYETORAN (Rp.)	SALDO (Rp.)
1	2	3	4		5
JUMLAH					

....., tanggal

MENGETAHUI
KEPALA DESA,

BENDAHARA DESA,

.....

.....

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi dengan nomor urut penerimaan atau pengeluaran kas

Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran kas

Kolom 3 diisi dengan uraian penerimaan kas atau pengeluaran kas

Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas.

Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas.

Kolom 6 diisi dengan saldo buku kas bendahara.

BUKU BANK DESA
 DESA KECAMATAN
 TAHUN ANGGARAN

BULAN :
 BANK CABANG :
 REK. NO. :

No.	TANGGAL TRANSAKSI	URAIAN TRANSAKSI	BUKTI TRANSAKSI	PEMASUKAN		PENGELUARAN			SA
				SETORAN (Rp.)	BUNGA BANK (Rp.)	PENARIKAN (Rp.)	PAJAK (Rp.)	BIAYA ADMINISTRASI (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
TOTAL TRANSAKSI BULAN INI									
TOTAL TRANSAKSI KUMULATIF									

MENGETAHUI
 KEPALA DESA,

....., tanggal
 BENDAHARA DESA

Cara Pengisian :

*Kolom 1 diisi dengan nomor urut pemasukan dan pengeluarandengan Bank.
 Kolom 2 diisi dengan tanggal transaksi Bank.*

Kolom 3 diisi dengan uraian transaksi pemasukan dan pengeluaran.

Kolom 4 diisi dengan bukti transaksi.

Kolom 5 diisi dengan pemasukan jumlah setoran.

Kolom 6 diisi dengan pemasukan jumlah bunga bank..

Kolom 7 diisi dengan pengeluaran jumlah penarikan.

Kolom 8 diisi dengan pengeluaran jumlah pajak.

Kolom 9 diisi dengan pengeluaran biaya administrasi.

Kolom 10 diisi dengan saldo Bank.